

**FORMULIR KEIKUTSERTAAN PROGRAM SYARIAH
BERHADIAH SALDO TABUNGAN WADIAH DAN WAKAF TAHUN 2022
("Formulir")**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (sesuai KTP) :

Nomor KTP :

Alamat :

Nomor CIF (diisi oleh petugas Bank) :

E-mail :

Program yang Dipilih : Akuisisi Tabungan Rencana Syariah Reward Pembiayaan Kopkar Layanan Amalan Rutin
 Akuisisi Tabungan Digital Perencanaan Syariah Reward Pembiayaan JF Adira Syariah (KPM Prima Syariah) Reward Pembiayaan Solar Panel

Nomor Rekening (yang diikuti sertakan pada Program) :

(selanjutnya disebut **Nasabah**)

Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Syariah Berhadiah Wadiah dan Wakaf Tahun 2022 ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank**"). Sehubungan dengan keikutsertaan Nasabah pada Program, Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Nasabah mengenai karakteristik Program dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari Program tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program.
2. Nasabah telah membaca, memahami dan menerima Syarat dan Ketentuan Umum Program Syariah Berhadiah Wadiah dan Wakaf Tahun 2022 ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") yang dilekatkan dengan Formulir ini. Dengan menandatangani Formulir ini, Nasabah mengikatkan diri pada seluruh ketentuan dan persyaratan Program yang ditetapkan oleh Bank dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program .
3. Seluruh data dan/atau keterangan yang diberikan dalam Formulir ini adalah benar, akurat, lengkap, sah dan terkini.
4. Nasabah bersedia untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Wadiah dan melakukan registrasi akun pada aplikasi Social Banking atas nama Nasabah, apabila Nasabah telah memenuhi syarat dan ketentuan perolehan hadiah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program.
5. Nasabah dengan ini: (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan wakaf atas nama Nasabah melalui aplikasi Social Banking; (ii) memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pengkinian data pada fitur Kisah Wakaf pada aplikasi Social Banking, serta (iii) memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan atau memberikan informasi/data mengenai Nasabah dan wakaf kepada PT Minasa Finteknologi Syariah, sehubungan dengan proses pelaksanaan pemberian hadiah Program berupa wakaf dengan perincian wakaf sebagai berikut*:

Nominal Wakaf : Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 Pilihan Nama Wakif : atas nama Nasabah Hamba Allah
 Nazhir : Sesuai dengan nazhir yang ditunjuk oleh Bank

Sehubungan dengan wakaf, Nasabah menyatakan :

"Nasabah selaku Wakif dengan ini bersedia berwakaf uang untuk disalurkan kepada pilihan nazhir dan program sesuai ketentuan Bank".

**) Untuk mendapatkan hadiah program berupa wakaf atas nama Nasabah, Nasabah diwajibkan membuka akun Social Banking. Nasabah dapat melihat histori penyaluran wakaf & Akta Ikrar Wakaf pada menu Kisah Wakaf di aplikasi Social Banking.*

Tanda tangan/paraf nasabah:

Demikian Formulir ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

.....,/20...

(Tanda tangan & Nama Nasabah)

Diisi oleh petugas Bank										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Remarks</th> <th>Program</th> <th>Penginputan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TWS22</td> <td>Akuisisi Tabungan Rencana Syariah</td> <td rowspan="2">Remarks 4 CH021</td> </tr> <tr> <td>TWS29</td> <td>Reward Digital Saving Plan (TPS)</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*jdi input apabila rekening di buka melalui upload casa bulk.</i></p>	Remarks	Program	Penginputan	TWS22	Akuisisi Tabungan Rencana Syariah	Remarks 4 CH021	TWS29	Reward Digital Saving Plan (TPS)
Remarks	Program	Penginputan								
TWS22	Akuisisi Tabungan Rencana Syariah	Remarks 4 CH021								
TWS29	Reward Digital Saving Plan (TPS)									
Paraf & Nama CRO/CRM Code Officer:	(Paraf CS/ Petugas yang ditunjuk)	(Tanda tangan & Nama Pejabat Ops.I)								

Tanda tangan/paraf nasabah:

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PROGRAM SYARIAH BERHADIAH WADIAH DAN WAKAF TAHUN 2022

Syarat dan Ketentuan Umum Program Syariah Berhadiah Wadiah dan Wakaf Tahun 2022 (“**Syarat dan Ketentuan Umum Program**”) ini merupakan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang mengikuti Program Syariah Berhadiah Wadiah dan Wakaf Tahun 2022 (“**Program**”) yang diselenggarakan oleh Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank**”) dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Keikutsertaan Program Syariah Berhadiah Wadiah dan Wakaf Tahun 2022 (“**Formulir**”).

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. Deskripsi Program

Program ini merupakan program pemberian hadiah berupa saldo sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada rekening Tabungan Wadiah dan wakaf sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui aplikasi Social Banking bagi Nasabah yang menggunakan produk atau layanan perbankan syariah pada Bank, dengan kategori program sebagai berikut:

- Program Akuisisi Tabungan
 - 1) Pembukaan Rekening Tabungan Rencana Syariah (TRH iB/ TBU iB/ TBQ iB)
 - 2) Pembukaan Rekening Tabungan Digital Perencanaan Syariah (TPS iB)
- Program *Reward* Pembiayaan
 - 1) *Reward* Pembiayaan Kopkar
 - 2) *Reward* Pembiayaan JF Adira Syariah (KPM Prima Syariah)
 - 3) *Reward* Pembiayaan Solar Panel
- Program Layanan Perbankan Syariah
 - 1) Layanan Amalan Rutin

B. Kriteria Peserta Program

Program ini berlaku untuk calon nasabah yang belum memiliki rekening di Bank maupun nasabah eksisting yang telah memiliki rekening di Bank, baik nasabah perorangan maupun nasabah instansi/ perusahaan, baik badan hukum maupun non badan hukum.

C. Periode Program

Nasabah dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Program sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 (“**Periode Program**”).

D. Syarat dan Ketentuan Program

- 1) Setiap Nasabah yang mengikuti Program ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir.
- 2) Bank berhak setiap saat menolak/membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- 3) Selama Periode Program, Nasabah wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Program yang telah dipilih oleh Nasabah sebagaimana tercantum dalam Formulir:

a. Program Akuisisi Tabungan

- (i) Nasabah yang mengikuti program Akuisisi Tabungan wajib melakukan pembukaan rekening Tabungan Rencana Haji iB, Tabungan BISA Umrah iB, Tabungan BISA Qurban iB, Tabungan Perencanaan Syariah iB atau tabungan rencana lainnya yang disediakan Bank
- (ii) Nasabah wajib melakukan setoran rutin bulanan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama Periode Program.

(iii) Nasabah diperkenankan untuk melakukan pembukaan rekening sebagaimana disebutkan pada butir (i) di atas, maksimal sebanyak 4 (empat) rekening.

b. Program Reward Pembiayaan

Nasabah yang mengikuti Program *Reward* Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	Nilai Minimal Pencairan Pembiayaan
Pembiayaan Koperasi Karyawan (Kopkar)	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Pembiayaan KPM Prima Syariah	Tidak ada batasan
Pembiayaan Solar Panel	Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

c. Program Layanan Perbankan Syariah

- Nasabah yang mengikuti Program Layanan Amalan Rutin wajib melakukan pendaftaran akun pada aplikasi Social Banking.

E. Syarat dan Ketentuan Perolehan Hadiah Program

- Nasabah yang telah memenuhi Syarat dan Ketentuan Program berhak mendapatkan hadiah sebagai berikut:
 - Saldo sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di rekening Tabungan Wadiah milik Nasabah pada Bank; dan
 - Wakaf sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas nama Nasabah yang dilakukan melalui aplikasi Social Banking
- Hadiah akan diserahkan kepada Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk program Akuisisi Tabungan: 30 hari kalender setelah Nasabah memenuhi kriteria program
 - Untuk program Reward Pembiayaan: 30 hari kalender setelah Nasabah memenuhi kriteria program
 - Untuk program Layanan Perbankan Syariah 30 hari kalender setelah Nasabah memenuhi kriteria program
- Untuk hadiah berupa saldo di rekening Tabungan Wadiah akan dikreditkan ke rekening Tabungan Wadiah milik Nasabah pada Bank. Apabila Nasabah belum memiliki rekening Tabungan Wadiah, maka Nasabah wajib melakukan pembukaan rekening Tabungan Wadiah pada Bank untuk menerima hadiah saldo sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Untuk hadiah berupa wakaf, maka Bank akan melakukan wakaf atas nama Nasabah melalui aplikasi Social Banking, dengan nama program wakaf dan nama Nazhir sebagaimana tercantum dalam Formulir . Apabila Nasabah belum memiliki akun pada aplikasi Social Banking, maka Nasabah wajib untuk melakukan registrasi akun pada aplikasi Social Banking. Nasabah dapat melihat data wakaf Nasabah pada menu "Kisah Wakaf" pada aplikasi Social Banking.
- Alamat e-mail yang digunakan Nasabah untuk melakukan registrasi akun pada aplikasi Social Banking harus sama dengan alamat e-mail Nasabah yang tercatat pada Formulir. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila terdapat perubahan atas alamat e-mail, data, dan/atau informasi nasabah.
- Hadiah Program tidak berlaku kelipatan dan pajak hadiah ditanggung oleh Bank. Hadiah diberikan dalam jumlah bersih (netto) dan sudah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kuasa

Nasabah memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk (i) melakukan wakaf atas nama Nasabah melalui aplikasi Social Banking; (ii) memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pengkinian data pada fitur Kisah Wakaf pada aplikasi Social Banking, serta (iii) untuk mengungkapkan atau memberikan informasi/data mengenai Nasabah dan wakaf kepada PT Minasa Finteknologi Syariah; sehubungan dengan proses pelaksanaan pemberian hadiah Program berupa wakaf.

G. Manfaat Program

Dengan mengikuti Program, Nasabah akan mendapatkan kemudahan dalam merencanakan keuangan melalui produk Tabungan Rencana Syariah, mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan nasabah melalui pembiayaan koperasi karyawan, pembiayaan pengajuan kredit kendaraan melalui KPM Prima Syariah, dan pembiayaan solar panel serta kemudahan nasabah dalam melakukan amalan rutin melalui akun Social Banking.

H. Risiko Program

Fitur dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bank, dan akan diinformasikan melalui media komunikasi Bank.

I. Biaya Program

Nasabah tidak dipungut biaya atas keikutsertaannya pada Program.

J. Simulasi Program

Bapak Dedy adalah seorang Nasabah yang belum pernah memiliki rekening pada Bank. Suatu hari Bapak Dedy mendapat penawaran dari petugas Bank untuk mengikuti Program. Untuk dapat mengikuti Program, maka Bapak Dedy wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Mengisi formulir keikutsertaan Program.
- Melakukan pembukaan rekening Tabungan Rencana Syariah.

Setelah Bapak Dedy melakukan setoran awal pembukaan rekening Tabungan Rencana sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan melakukan setoran rutin bulanan yang pertama minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Bapak Dedy akan mendapatkan hadiah berupa saldo rekening tabungan wadiah senilai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan wakaf senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan di update melalui kisah wakif Bapak Dedy di aplikasi Social Banking.

Jika Bapak Dedy belum memiliki rekening Tabungan Wadiah dan belum memiliki akun pada aplikasi Social Banking, maka sebelum proses pengkreditan hadiah dilaksanakan, Bapak Dedy wajib melakukan pembukaan rekening Tabungan Wadiah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank, dan melakukan registrasi akun pada aplikasi Social Banking.

K. Lain-lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan di Bank, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang dapat diakses melalui <https://www.danamon.co.id/>.
3. Ketentuan dari masing-masing produk dan layanan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Bank.
4. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada

Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank (apabila ada).

5. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
6. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank berhak melakukan pembatalan keikutsertaan Nasabah maupun pemberian hadiah kepada Nasabah tersebut.
7. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Untuk layanan informasi atau keluhan 24 jam, silakan hubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090 atau email di hellodanamon@danamon.co.id.
9. PT Bank Danamon Indonesia Tbk, merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PERINGATAN

Hati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatas-namakan Bank dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program ini berada di luar kewenangan Bank.